



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAR LEMBU
KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
7. Hasil musyawarah desa tanggal 02 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pasar Lembu

Pada tanggal : 02 Oktober 2025

Kepala Desa Pasar Lembu,



Tembusan :

1. Camat Air Joman
2. Kepala UPTD Puskesmas Air Joman
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Surat Keputusan Kepala Desa Pasar Lembu

Nomor : Tahun 2025

1. Pembina : Camat Air Joman
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Pasar Lembu
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Pasar Lembu
3. Ketua : Kepala Desa Pasar Lembu
4. Wakil Ketua : Ketua TP.PKK Desa Pasar Lembu
5. Sekretaris : Sekretaris Desa Pasar Lembu
6. Bendahara : Bendahara Desa Pasar Lembu
7. Anggota :
 - a. Sekretaris TP PKK Desa Pasar Lembu
 - b. Kepala Pustu Desa Pasar Lembu
 - c. Kepala Dusun
 - d. Kader Lansia dan Posyandu
 - e. Sektor Swasta di Desa Pasar Lembu

Kepala Desa Pasar Lembu



Tembusan :

1. Camat Air Joman
2. Kepala UPTD Puskesmas Air Joman
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip